



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIMUDIN;**
Tempat lahir : Bima;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolawata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr Tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr Tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Mataram yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alimudin bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain luka ringan dan mati sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alimudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam DR 2423 CW dikembalikan kepada saksi Maharani;
 - 1 (satu) unit kendaraan truck fuso warna merah L 9638 D dan STNK serta SIM B II Umum atas nama Alimudin, dikembalikan kepada Terdakwa Alimudin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas permohonan / pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Para Terdakwa atas tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-159/MATAR/05/2018 Tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa Alimudin pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Simpang Tiga Jalan TGH Faisal Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan yaitu saksi Maharani, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA, awalnya Terdakwa yang mengemudikan kendaraan truck Fuso dengan nomor polisi L 9638 D datang dari arah utara menuju kearah selatan diposisi sebelah kanan as jalan dimana saat itu Terdakwa tetap jalan walaupun lampu trafick light sedang menyala warna merah dan Terdakwa tidak memperhatikan bahwa pada saat itu saksi Maharani yang sedang membonceng korban Siti Nurapriani sedang posisi diam di kiri as jalan karena lampu trafick light berwarna merah, karena Terdakwa tidak memperhatikan saksi Maharani yang ada di sebelah kiri kendaraan Terdakwa dan menerobos lampu merah, kendaraan Terdakwa dalam posisi berjalan menyenggol kendaraan saksi Maharani sehingga kendaraan saksi Maharani dan korban Siti Nurapriani terseret dan terjatuh mengakibatkan saksi maharani terluka dan korban Siti Nurapriani terjatuh serta terlintas oleh ban mobil truck tersebut dan mengakibatkan meninggal dunia. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi NTB No. 474.3/14/RSUD-P/2018 tanggal 7 Pebruari 2018 dengan korban atas nama Maharani yang ditanda tangani oleh dr. Irawanto R.B.S.,SpF.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :

Pemeriksaan fisik : Korban datang keadaan lemah T:111/60mmHg, Nadi : 100x/m, S:36

Pemeriksaan luka : Anggota gerak bawah : Ditemukan luka terbuka pada kaki kanan berukuran duapuluh lima kali lima sentimeter sedalam empat sentimeter;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Terdapat luka robek pada kaki kanan (vulnus Laseratum pedis dextra) hal ini dapat terjadi pada keadaan kecelakaan lalu lintas;

----- Perbuatan Terdakwa Alimudin tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Alimudin pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Simpang Tiga Jalan TGH Faisal Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati yaitu korban Siti Nurapriani, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 WITA, awalnya Terdakwa yang mengemudikan kendaraan truck Fuso dengan nomor polisi L 9638 D datang dari arah utara menuju kearah selatan diposisi sebelah kanan as jalan dimana saat itu Terdakwa tetap jalan walaupun lampu trafick light sedang menyala warna merah dan Terdakwa tidak memperhatikan bahwa pada saat itu saksi Maharani yang sedang membonceng korban Siti Nurapriani sedang posisi diam di kiri as jalan karena lampu trafick light berwarna merah, karena Terdakwa tidak memperhatikan saksi Maharani yang ada di sebelah kiri kendaraan Terdakwa dan menerobos lampu merah, kendaraan Terdakwa dalam posisi berjalan menyanggol kendaraan saksi Maharani sehingga kendaraan saksi Maharani dan korban Siti Nurapriani terseret dan terjatuh mengakibatkan saksi maharani terluka dan korban Siti Nurapriani terjatuh serta terlintas oleh ban mobil truck tersebut dan mengakibatkan meninggal dunia. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi NTB No. 474.3/15/RSUD-P/2018 tanggal 7 Pebruari 2018 dengan korban atas nama Situ Nurapriani yang ditanda tangani oleh dr. Irawanto R.B.S.,SpF.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :

Pemeriksaan fisik : Korban datang keadaan tidak sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan luka : Perut : Ditemukan luka memar warna merah kebiruan pada perut kanan berukuran tujuh kali empat sentimeter;

Kesimpulan : Terdapat luka tertutup (trauma abdomen) pada daerah perut bagian depan dan kemungkinan adanya pendarahan organ dalam. Hal ini dapat terjadi pada keadaan kecelakaan lalu lintas;

----- Perbuatan Terdakwa Alimudin tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MAHARANI;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa benar Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 10.30 Wita Di jalan TGH Faisal Kel mandalika Kec sandubaya Kota Mataram tepatnya di simpang tiga Brawijaya;
- Bahwa benar saksi mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih hitam DR 2423 CW sedangkan kendaraan truck warna merah yang tidak saksi perhatikan jenis dan identitasnya;
- Bahwa benar saat saksi membonceng korban Siti Nurapriani;
- Bahwa benar saksi dan kendaraan truck fuso warna merah sama-sama datang dari arah utara ke selatan;
- Bahwa benar sepeda motor yang saksi kendarai melaju di sebelah timur as jalan atau di kiri as jalan, posisi sepeda motor yang saksi kendarai di sebelah kiri kendaraan truk fuso tersebut dan melaju di as jalan posisinya di sebelah kanan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa benar ketika di simpang tiga sepeda motor yang saksi kendarai berhenti karena di simpang tiga tersebut terdapat lampu traffic light alat pemberi isyarat lalu lintas yang menyala warna merah, pada saat sepeda motor yang saksi kendarai berhenti karena lampu merah menyala selanjutnya sepeda motor yang saksi kendarai di senggol oleh kendaraan truk fuso tersebut hingga terjatuh;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kendaraan truck fuso warna merah tersebut menerobos lampu merah ketika lampu merah sudah menyala;
- Bahwa benar sepeda motor yang saksi kendarai tersebut terkena benturan di bagian belakang, sedangkan kendaraan truck fuso warna merah tersebut terkena benturannya di bagian samping kiri;
- Bahwa benar saksi dan korban Siti terjatuh di aspal, saksi tidak perhatikan lagi dimana posisi jatuhnya saksi, penumpang saksi dan sepeda motor yang saksi kendarai tersebut, karena pada saat itu saksi pingsan, saksi sadar ketika saksi di bawa menuju kerumah sakit;
- Bahwa benar saksi mengalami luka di bagian kaki kanan sedangkan korban Siti Nurapriani meninggal dunia;
- Bahwa benar photo sepeda motor DR 2423 CW adalah milik saksi dan Truk Fuso warna merah tersebut yang menyenggol kendaraan saksi yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi sudah ada kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan yang di tuangkan dalam tulisan, dan saksi sudah menerima bantuan dari pengemudi kendaraan tersebut berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI AKMAL:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 10.30 Wita Di jalan TGH Faisal Kel mandalika Kec sandubaya Kota Mataram tepatnya di simpang tiga Brawijaya;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi antara kendaraan truck fuso warna merah yang dibawa oleh Terdakwa Alimudin dengan sepeda motor Honda beat warna putih hitam yang dikendarai oleh 2 orang perempuan sebagaimana photo yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa benar saat kejadian posisi saksi sedang berdiri di pinggir jalan sebelah timur lokasi kejadian jaraknya sekitar 5 meter dari posisi berdirinya saksi ke lokasi kejadian, menghadap kearah barat namun arah pandangan saksi kekanan kearah utara sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian kendaraan truck fuso warna merah yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor Honda beat warna putih hitam yang sama-sama datang dari arah utara menuju kearah selatan;
- Bahwa benar saat itu kendaraan truk Fuso yang dikendarai Terdakwa melaju di as jalan sedangkan sepeda motor melaju di kiri di sebelah timur as jalan, posisi sepeda motor berada di samping kiri kendaraan truk fuso, selanjutnya korban yang membawa sepeda motor berhenti karena lampu lalu lintas menyala warna merah saat itu berboncengan, sedangkan kendaraan truk fuso tidak berhenti tetap berjalan lurus kearah selatan;
- Bahwa benar kendaraan truk fuso Terdakwa tersebut bagian badan truk membentur sepeda motor yang dalam posisi berhenti hingga terjatuh dan terdorong ke depan sampai di Zebra Cross, selanjutnya kendaraan truk fuso tersebut bergerak ke kiri kearah timur dan mengenai sepeda motor yang di kendarai oleh korban Maharani dan terjatuh sehingga roda belakang kiri kendaraan truk fuso menggilas sepeda motor dan mengenai bagian pinggang kanan korban yang di bonceng oleh korban Maharani;
- Bahwa benar saksi melihat yang membawa sepeda motor dan penumpangnya kemudian saksi menuju tempat kejadian sambil berteriak agar sopir kendaraan truck fuso warna merah tersebut berhenti, selanjutnya saksi mengangkat korban di bantu oleh orang yang tidak saksi kenal yang ada di lokasi kejadian, saksi melihat korban Maharani mengalami luka di bagian kaki kanan yang mengeluarkan darah, sedangkan penumpang yang dibonceng mengalami luka di bagian pinggang kanan yang mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saat itu korban yang mengalami luka di pinggang yang diangkat masih bernapas namun pada saat di rumah sakit korban meninggal dan saksi tidak mengathauinya namanya;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut ada korban meninggal dan ada yang luka-luka;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut sebagaimana sket TKP yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa benar supir truk fuso tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor korban rusak tergilas truk fuso yang dikendarai Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HUDRIAN;

- Bahwa benar saksi adalah ibu dari korban Siti Nurapriani;
- Bahwa benar anak saksi meninggal akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 10.30 Wita Di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGH Faisal Kel mandalika Kec sandubaya Kota Mataram tepatnya di simpang tiga Brawijaya;

- Bahwa benar telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa benar ibu saksi yang menganjurkan kepada suami korban agar diselesaikan secara damai agar tidak diperpanjangkan lagi masalahnya;
- Bahwa benar keluarga korban pernah menerima uang santunan dari Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, Terdakwa membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 10.30 Wita Di jalan TGH Faisal Kel mandalika Kec sandubaya Kota Mataram tepatnya di simpang tiga Brawijaya;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi antara kendaraan truck fuso warna merah yang dibawa oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda beat warna putih hitam yang dikendarai oleh 2 orang perempuan;
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa mengendarai kendaraan truck fuso warna merah L 9638 D datang dari arah utara menuju kearah selatan, kemudian berhenti di sebelah barat as jalan karena lampu merah menyala dan beberapa detik kemudian lampu menyala warna hijau selanjutnya kendaraan yang Terdakwa kemudian jalan, dimana saat itu ada truk di depan Terdakwa dan Terdakwa mengikuti truk yang di depannya tanpa memperhatikan lampu apakah sudah kembali merah atau masih hijau serta tidak memperhatikan kanan kiri jalan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa merasa di roda belakang kiri kendaraan yang tersangka kemudian menggilas sesuatu, selanjutnya Terdakwa mendengar suara teriakan yang cukup keras dari arah timur untuk berhenti;
- Bahwa benar ketika itu kendaraan yang Terdakwa kemudian berhenti selanjutnya ada seseorang yang tidak tersangka kenal yang menghampiri Terdakwa dan menyuruh tersangka untuk ke kiri ke pinggir dan selanjutnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kiri ke pinggir jalan sebelah timur, dan selanjutnya datang lagi seseorang yang tidak tersangka kenal menyuruh Terdakwa agar kendaraan yang Terdakwa kemudikan di masukkan ke gang yang menuju ke gudang yang terletak di timur jalan, dan selanjutnya datanglah petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dan kendaraan yang Terdakwa kemudikan di bawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar ada korban meninggal dan luka-luka;
- Bahwa benar pemilik truk adalah koko Jimmy;
- Bahwa benar Terdakwa di gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan Bima – Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memberi santunan kepada korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa akan ganti dengan cara potong gaji;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa tidak meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam DR 2423 CW;
- 1 (satu) unit kendaraan truck fuso warna merah L 9638 D dan STNK serta SIM B II Umum atas nama Alimudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi NTB No. 474.3/14/RSUD-P/2018 tanggal 7 Pebruari 2018 dengan korban atas nama Maharani yang ditanda tangani oleh dr. Irawanto R.B.S.,SpF.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :

Pemeriksaan fisik : Korban datang keadaan lemah
T:111/60mmHg, Nadi : 100x/m, S:36;

Pemeriksaan luka : Anggota gerak bawah : Ditemukan luka terbuka pada kaki kanan berukuran duapuluh



lima kali lima sentimeter sedalam empat sentimeter;

Kesimpulan : Terdapat luka robek pada kaki kanan (vulnus Laseratum pedis dextra) hal ini dapat terjadi pada keadaan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi NTB No. 474.3/15/RSUD-P/2018 tanggal 7 Pebruari 2018 dengan korban atas nama Siti Nurapriani yang ditanda tangani oleh dr. Irawanto R.B.S.,SpF.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :

Pemeriksaan fisik : Korban datang keadaan tidak sadar;
Pemeriksaan luka : Perut : Ditemukan luka memar warna merah kebiruan pada perut kanan berukuran tujuh kali empat sentimeter.
Kesimpulan : Terdapat luka tertutup (trauma abdomen) pada daerah perut bagian depan dan kemungkinan adanya pendarahan organ dalam. Hal ini dapat terjadi pada keadaan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di simpang tiga Brawijaya Jalan TGH Faisal Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk fuso warna merah dengan nomor plat L 9638 D yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan nomor plat DR 2423 CW yang dikemudikan oleh saksi MAHARANI;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa datang dari arah utara menuju arah selatan karena Terdakwa dari Bima menuju Surabaya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang dari arah utara menuju arah selatan, kemudian Terdakwa melihat lampu traffic light lalu lintas menyala merah dengan jarak sekitar 40 sampai dengan 50 meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian truk fusu yang Terdakwa kemudikan berhenti di sebelah barat as jalan karena lampu merah warna hijau selanjutnya truk fusu yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut jalan dan pada saat truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fuso tersebut jalan dan memasuki simpang tiga Terdakwa merasa di roda belakang kiri ada menggilas sesuatu, selanjutnya Terdakwa mendengar teriakan cukup keras dari arah timur untuk berhenti dan kemudian Terdakwa berhenti mengemudikan truk fuso tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan truk fuso yang Terdakwa kemudikan tersebut di sebelah barat as jalan atau di kanan as jalan;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan nomor plat DR 2423 CW menuju arah utara ke arah selatan dan melaju dari arah kiri atau timur as jalan;
- Bahwa benar kecepatan truk fuso yang Terdakwa kendarai sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 20 KM/jam dengan menggunakan perseneleng 2;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melihat ke arah kaca sepiion kanan atau kiri sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena arah padangan Terdakwa fokus ke depan kearah selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan adanya benturan di truk fuso yang Terdakwa kendarai tersebut namun Terdakwa hanya merasakan menggilas sesuatu di roda belakang kiri;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban jiwa yaitu penumpang sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan nomor plat DR 2423 CW yang bernama SITI NURAPRIANI;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan mengaku menyesal akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar ini truk fuso warna merah Nopol L 9638 D yang Terdakwa kemudikan sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar ini sketsa TKP kecelakaan lalu lintas antara truk fuso yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan nomor plat DR 2423 CW;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi NTB No. 474.3/15/RSUD-P/2018 tanggal 7 Pebruari 2018 dengan korban atas nama Siti Nurapriani yang ditanda tangani oleh dr. Irawanto R.B.S.,SpF.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :
 - ✓ Pemeriksaan fisik : Korban datang keadaan tidak sadar;
 - ✓ Pemeriksaan luka : Perut : Ditemukan luka memar warna merah kebiruan pada perut kanan berukuran tujuh kali empat sentimeter;
 - ✓ Kesimpulan : Terdapat luka tertutup (trauma abdomen) pada daerah perut bagian depan dan kemungkinan adanya pendarahan organ dalam. Hal ini dapat terjadi pada keadaan kecelakaan lalu lintas;
 - ✓ Luka yang dialami korban tersebut menyebabkan pendarahan dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dokter IRD menunjukkan adanya luka tertutup (trauma abdomen pada daerah perut bagian depan dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan adanya pendarahan organ dalam sehingga menyebabkan pasien tidak sadar sehingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
3. **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
4. **Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

Unsur 1. **Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ALIMUDIN** yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan dan membenarkan pula bahwa dirinya yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di simpang tiga Brawijaya Jalan TGH Faisal Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Terdakwa telah mengemudikan truk fuso warna merah dengan nomor plat L 9638 D;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menabrak korban (Siti Nurapriani) Terdakwa datang dari arah utara menuju arah selatan karena Terdakwa datang dari Bima menuju Surabaya, dengan demikian maka unsur **Mengemudikan Kendaraan Bermotor** telah terpenuhi;

Unsur 3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hatia-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya, dengan kata lain apabila Terdakwa berhati-hati atau waspada maka tidak akan terjadi suatu kejadian atau dapat dicegah terjadinya suatu kejadian;

Menimbang, bahwa pengertian karena kelalaiannya menurut doktrin/ajaran dari pakar hukum serta yurisprudensi MARI adalah sebagai berikut :

- Kurang atau tidak mengadakan penghati-hati yang perlu menurut hukum karena kurang memperhatikan akibat yang tiba-tiba;
- Kurang atau tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum karena lalai atau kurang memikirkan akibat atau kemungkinan akan timbulnya korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan truk fuso warna merah dengan nomor plat L 9638 D sedang melaju dari Terdakwa datang dari arah utara menuju arah selatan tepatnya di simpang tiga Brawijaya Jalan TGH Faisal Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat lampu traffic light lalu lintas menyala merah dengan jarak sekitar 40 sampai dengan 50 meter dari posisi Terdakwa dan kemudian truk fuso yang Terdakwa kemudikan berhenti di sebelah barat as jalan karena lampu merah warna hijau selanjutnya truk fuso yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut jalan dan pada saat truk fuso tersebut jalan dan memasuki simpang tiga Terdakwa merasa di roda belakang kiri ada menggilas sesuatu, selanjutnya Terdakwa mendengar teriakan cukup keras dari arah timur untuk berhenti dan kemudian Terdakwa berhenti untuk mengemudikan truk fuso tersebut;

Menimbang, posisi truk fuso yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berada di sebelah kanan as jalan dimana saat itu terdakwa tetap jalan walaupun lampu trafick light sedang menyala warna merah dan terdakwa tidak memperhatikan bahwa pada saat itu saksi Maharani yang sedang membonceng korban Siti Nurapriani sedang posisi diam di kiri as jalan karena

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu traffick light berwarna merah, karena terdakwa tidak memperhatikan saksi Maharani yang ada di sebelah kiri kendaraan terdakwa dan menerobos lampu merah, kendaraan terdakwa dalam posisi berjalan menyenggol kendaraan saksi Maharani sehingga kendaraan saksi Maharani dan korban Siti Nurapriani terseret dan terjatuh mengakibatkan saksi maharani terluka dan korban Siti Nurapriani terjatuh serta terlintas oleh ban mobil truck tersebut dan mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa selaku pengemudi kendaraan truk fuso warna merah dengan nomor plat L 9638 D lalai atau kurang berhati hati, dengan demikian maka unsur **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"** tersebut telah terpenuhi;

Unsur 4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Siti Nurapriani meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi NTB No. 474.3/15/RSUD-P/2018 tanggal 7 Pebruari 2018 dengan korban atas nama Siti Nurapriani yang ditanda tangani oleh dr. Irawanto R.B.S.,SpF.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :

- Pemeriksaan fisik : Korban datang keadaan tidak sadar;
- Pemeriksaan luka : Perut : Ditemukan luka memar warna merah kebiruan pada perut kanan berukuran tujuh kali empat sentimeter.
- Kesimpulan : Terdapat luka tertutup (trauma abdomen) pada daerah perut bagian depan dan kemungkinan adanya pendarahan organ dalam. Hal ini dapat terjadi pada keadaan kecelakaan lalu lintas.

Luka yang dialami korban tersebut menyebabkan pendarahan dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dokter IRD menunjukkan adanya luka tertutup (trauma abdomen pada daerah perut bagian depan dan kemungkinan adanya pendarahan organ dalam sehingga menyebabkan pasien tidak sadar sehingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur **"Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"** telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi MAHARANI mengalami luka-luka dan korban SITI NURAPRIANI meninggal dunia;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menanggung semua biaya pengobatan saksi MAHARANI;
- Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban SITI NURAPRIANI;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam DR 2423 CW;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milik saksi MAHARANI, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MAHARANI;

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck fuso warna merah L 9638 D dan STNK serta SIM B II Umum atas nama Alimudin;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALIMUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam DR 2423 CW Dikembalikan kepada saksi Maharani;
 - 1 (satu) unit kendaraan truck fuso warna merah L 9638 D dan STNK serta SIM B II Umum atas nama Alimudin; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, Tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H.,M.H., dan Hiras Sitanggang, S.H.,MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh I.A.M. Yuni Rostiawaty, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)